

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil laporan, deskripsi dan pembahasan hasil penelitian pada bab IV, maka pada bab V ini dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan.

1. Kesimpulan Umum.

Pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dilakukan oleh aparat desa karena warga masyarakat hanya membayarnya melalui aparat desa tidak dengan cara yang lainnya. Hal tersebut terlihat ketika terjadi permasalahan pada masyarakat yang berhubungan dengan objek pajak, mereka berhubungan langsung dengan Pemerintah Desa bukan dengan Dinas Perpajakan.

2. Kesimpulan Khusus.

Secara khusus, dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Cibunar merupakan daerah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani. Jadi, penghasilan hidupnya juga bergantung kepada hasil pertanian. Corak kehidupannya berbeda dengan

kehidupan perkotaan yang mempunyai karakteristiknya yang khas sebagai wilayah pedesaan.

2. Cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong yaitu dengan cara dipungut secara langsung ke setiap rumah wajib pajak (*door to door*) oleh petugas pemungut PBB yang dilaksanakan oleh aparat desa. Hal tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan dari pihak Pemerintah Desa dan Kecamatan.
3. Setiap tahun selalu ada penunggakan oleh masyarakat Desa Cibunar dalam pembayaran PBB. Hal tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu: **faktor dari dalam** dan **faktor dari luar**. Faktor dari dalam yaitu masyarakat tidak merasakan manfaat pembayaran PBB secara langsung, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan PBB, gagal panen dan kesulitan ekonomi. Sedangkan faktor dari luar adalah dari pemerintah desa yaitu tidak mengenakan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menunggak dan selalu adanya penggalangan pembayaran PBB sehingga menjadikan sebagian masyarakatnya menunggak dan melalaikan pembayaran PBB.
4. Warga masyarakat Desa Cibunar masih belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa telah berupaya agar warga masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu yaitu dengan cara penyuluhan/sosialisasi ketika rapat desa dan pengarahan langsung ketika melakukan pemungutan secara interpersonal oleh petugas pemungut PBB.

B. Rekomendasi.

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis mengajukan beberapa rekomendasi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun rekomendasi yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa

- a) Demi kelancaran dalam proses pemungutan PBB sebaiknya pemerintah desa memungut PBB pada waktu yang tepat (ketika musim panen). Selain itu, agar tidak terlalu memberatkan warga masyarakat dalam membayar PBB disarankan tidak memungut PBB secara bersamaan dengan biaya *pancen*.
- b) Menerapkan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya melakukan penyitaan objek pajak kepada masyarakat yang selalu melalaikan pembayaran PBB untuk mendorong mereka membayar PBB tepat waktu.
- c) Memberikan hadiah/penghargaan bagi masyarakat yang membayar PBB lebih cepat (tepat waktu) agar mereka berlomba-lomba dalam membayar PBB demi kelancaran proses pemungutan PBB.
- d) Kendala-kendala yang terjadi dalam masyarakat (wajib pajak) perlu mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah desa sekaligus dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang peraturan pembayaran PBB.

2. Kepada masyarakat (wajib pajak)

- a) Hendaknya mendahulukan kewajibannya membayar PBB disamping kepentingan lainnya karena PBB merupakan suatu iuran wajib dari masyarakat untuk kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang.
- b) Mengikuti sosialisasi mengenai PBB agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah khususnya pemerintah desa dengan masyarakat selaku wajib pajak mengenai penggunaan dan manfaat PBB.

3. Kepada Siswa dan alumni mahasiswa yang telah mendapatkan ilmu di bangku sekolah dan perkuliahan hendaknya ilmu yang telah didapatkan tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, tidak hanya secara teori saja melainkan dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam hal peranannya sebagai warga negara berpendidikan serta berwawasan luas yang mengerti dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sehingga dapat merwujudkan warga negara Indonesia yang baik (*to be good citizens*) dengan mentaati segala peraturan yang berlaku.